



1 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
PENGADILAN MILITER TINGGI
SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 48-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AGUS MULYADI**
Pangkat/Nrp. : Koptu, 31930578520874
Jabatan : Ta Korem 163/Wira Satya
Kesatuan : Korem 163/Wira Satya
Tempat dan tanggal lahir : Pejarakan Singaraja, 16 Agustus 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Tim Intelrem 163/Wira Satya Jl. Waribang No. 22 X Kel. Kesiman Denpasar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 5 Desember 2011 sampai dengan tanggal 24 Desember 2011 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danrem 163/WSA selaku Ankum Nomor Kep/10/XII/2011 tanggal 8 Desember 2011.
2. Kemudian diperpanjang oleh Papera :
 - a. Perpanjangan pertama selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Desember 2011 sampai dengan tanggal 23 Januari 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan dari Danrem 163/WSA selaku Papera Nomor Kep/11/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011.
 - b. Perpanjangan kedua selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Januari 2012 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan dari Danrem 163/WSA selaku Papera Nomor Kep/01/I / 2012 tanggal 20 Januari 2012.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Mei 2012 sampai dengan tanggal 2 Juni 2012, berdasarkan penetapan penahanan Nomor TAP/ 04/PM.III-14/V/2012 tanggal 4 Mei 2012.
4. Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Juni 2012 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2012, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/09/PM.III-14/VI/2012 tanggal 1 Juni 2012.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Juni 2012 sampai dengan tanggal 5 Juli 2012, berdasarkan penetapan Penahanan Nomor TAP/44-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2012 tanggal 6 Juni 2012.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Juli 2012 sampai dengan tanggal 3 September 2012,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Penahanan Nomor TAP/51-K/PMT.III/
BDG/AD/VII/2012 tanggal 2 Juli 2012.

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut di atas :

Memperhatikan : . Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /09/III2012, tanggal 1 Maret 2012 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Empat dan tanggal lima bulan Desember tahun 2000 Sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 sebelas di Santa Fe Bar and Restaurant di Jl Camplung Tanduk Seminyak Kuta Badung atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan menguasai, membawa, mempunyai persediaan padannya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak.”

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI pada tahun 1992/1993 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II Rindam IX/Udayana setelah lulus pendidikan pembentukan (diktuk) dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti kursus kejuruan Tamtama Infantri (Susjurtal If) di Dodiklatpur Pulaki Singaraja. Selesai mengikuti pendidikan kejuruan ditugaskan di Yonif 741/SBW, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali mutasi terakhir pada tahun 2004 ditugaskan di Korem 163/WSA sebagai Tamudi Pool Kima Rem 163/WSA, selanjutnya pada tahun 2006 ditugaskan di Unit sebagai Tamudi Intel hingga saat kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Koptu NRP 31930578520874.
- b. Bahwa sebelum terjadinya perkara ini, tahun 2005 Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Komandan Korem 163/WSA atas nama Kolonel Inf Indra Hidayat berupa penahanan berat selama 21(dua puluh satu) hari bertempat di sel Staltahmil Pomdam IX/Udy karena Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (meninggalkan kesatuan tanpa ijin) selama 7(tujuh) hari.
- c. Bahwa sebelum terjadinya perkara ini Terdakwa sudah pernah bertemu dengan Sdr. Wayan Surata (Saksi 2) pada sekitar bulan Agustus 2011 di Santa Fe Bar and Restaurant sebagai Security dari Santa Fe Bar and Restaurant karena melihat dari seragam yang dikenakan Saksi 2 yakni stelan safari warna hitam. Sedangkan keberadaan Terdakwa di Santa Fe sifatnya hanya berkunjung saja karena Santa Fe Bar and Restaurant termasuk wilayah monitoring Terdakwa selaku Tim Intel yang mencakup Kuta Tengah (Seminyak), Batubelig sampai Umalas. Selain itu Terdakwa berkunjung ke sana karena Terdakwa sudah kenal dengan pemilik Santa



putusan.mahkamahagung.go.id Restaurant ketika itu yaitu Ibu Yanti (Saksi 6) dan Sdr. A.A Guntur

- d. Bahwa oleh pimpinan Santa Fe Bar Terdakwa pernah di minta untuk membantu mengontrol keamanan Santa Fe Bar and Restaurant , untuk pekerjaan tersebut oleh pemilik Santa Fe Bar, Terdakwa diberi imbalan berupa uang pengganti bensin dan uang rokok setiap bulannya sebesar Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah). Pekerjaan membantu keamanan Santa Fe Bar dilakukan Terdakwa dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 atau selama satu setengah tahun, pada awal tahun 2010 Terdakwa berhenti karena merasa malu jarang bisa datang ke Santa Fe Bar sedangkan setiap bulannya Terdakwa masih tetap diberi uang bensin dan uang rokok.
- e. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2011 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Jl. Waribang No. 22 X Kelurahan Kesiman, Kecamatan Dentim menuju Seminyak Kuta Bali. Sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa tiba di Jl. Camplung Tanduk selanjutnya Terdakwa keliling di wilayah Seminyak Kuta Badung. Setelah berkeliling Terdakwa memarkir sepeda motor di depan Red Room Bar yang jaraknya kurang lebih 15-20 meter dari Santa Fe Bar and Restaurant. Di tempat itu Terdakwa kemudian berkenalan dengan Sdr. Anto asal Surabaya. Setelah berkenalan Terdakwa dan Sdr. Anto bercakap-cakap hingga pukul 19.00 Wita, selanjutnya Sdr. Anto mengajak Terdakwa masuk ke Santa Fe Bar and Restaurant dengan tujuan mendengarkan musik sambil menikmati minuman ringan. Setelah selesai minum-minum sekira pukul 22.00 Wita Sdr. Anto pamitan pada Terdakwa dan berjanji akan bertemu lagi dengan Terdakwa di Santa Fe Bar and Restaurant .
- f. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2011 sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa kembali berangkat dari rumah Jl. Waribang No.22 X Kelurahan Kesiman, Kecamatan Dentim menuju Kuta Badung untuk memonitor wilayah Kuta Tengah sampai Kuta Utara (Seminyak Basang Kasa, Peti Tenget, Batu Belig dan Umalas). Sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa menuju Jl. Camplung Tanduk lalu menunggu kedatangan Sdr Anto di depan sebuah Boutique. Sekira pukul 19.00 Wita Sdr Anto datang dari arah barat selanjutnya Terdakwa menemui Sdr Anto di Rumah Makan Menado Baku Dapa. Setelah berbincang-bincang kurang lebih selama satu jam, kemudian Sdr Anto mengajak Terdakwa masuk ke Santa Fe Bar duduk di kursi bagian dalam sebelah timur panggung musik. Setelah itu Sdr Anto memesan minuman.
- g. Bahwa sekira pukul 22.00 Wita Sdr Anto mengajak Terdakwa berjoged di depan panggung, sebelum Sdr Anto pergi ke arah panggung (lantai Dance) secara tiba-tiba Sdr Anto mengeluarkan senjata api pistol yang terselip dari perutnya sambil berbisik, "Tolong bawakan, saya mau joged dan agak pusing kepala saya" karena yang diserahkan adalah senjata api Terdakwa lalu bertanya, "Apa ini ?" dijawab "Senjata Soft Gun". Setelah menerima senjata api ilegal tersebut Terdakwa lalu menyelipkan di pinggang belakang sebelah kanan. Setelah puas berjoged sekitar pukul 23.30 Wita Sdr. anto mengajak Terdakwa pindah ke Table 1 (Satu) dengan posisi Terdakwa duduk dibarat menghadap ke timur sedangkan Sdr Anto duduk ditimur menghadap ke barat. Berselang beberapa saat datang sepasang orang asing (Laki perempuan) duduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Terdakwa., yang laki-laki duduk di sebelah Terdakwa dan yang perempuan duduk di sebelah Sdr. Anto. Selanjutnya sepasang orang asing itu menawarkan 2(dua) gelas minuman Jack Daniel kepada Terdakwa, Terdakwa lalu mengambil satu gelas dan satu gelas lainnya Terdakwa berikan kepada Sdr. Anto.

- h. Bahwa ketika sedang berada di luar Santa Fe Bar and Restaurant (tepatnya didepan Toko Paul Smith) Saksi 2 dipanggil oleh Ibu Mona melalui perantara Sdr Kris (cleaning service), "dipanggil Ibu Mona." Panggilan tersebut tidak dihiraukan oleh Saksi 2 karena ibu Mona bukan karyawan Santa Fe Bar. Berselang 5(lima) menit Saksi 2 dipanggil lagi oleh ibu Ribut (Saksi 6), atas panggilan itu Saksi 2 lalu masuk ke dalam menemui Saksi 6 di ruangan istirahat dekat dapur, sampai di dalam Saksi 2 diminta menandatangani slip gaji dan setelah menandatangani slip gaji datang Sdri. Clara menemui Saksi 2 memberitahukan, "Ada tamu reseh, agar dikeluarin" Saat sedang berjalan menuju lantai Dance datang lagi Sdri. Ribut (Saksi 6) menyampaikan permintaan yang sama, ada tamu reseh agar dikeluarin.
- i. Bahwa atas permintaan karyawan Santa Fe Bar tersebut di atas, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku serta demi menjaga keamanan Santa Fe Bar ketika melihat seorang tamu asing (bule) sedang berjoged di atas lantai Dance sambil berteriak-teriak yang tidak jelas, Saksi 2 mendatanginya lalu merangkulnya dengan maksud mengajak keluar namun rangkulan Saksi 2 dilepaskan kemudian menunjukkan uangnya sambil berkata menggunakan bahasa asing yang dapat Saksi 2 artikan, "Saya ingin gembira, saya ingin minum dan saya akan bayar..!" mendengar ucapan tamu itu, Saksi 2 membiarkannya dan kemudian memantaunya dari depan kasir, namun karena tamu asing itu kembali membuat hal yang serupa Saksi 2 lalu mendatanginya dan langsung merangkulnya namun ia melepaskan rangkulan dengan cara memelototkan badannya sehingga terjatuh di lantai Dance. Setelah itu Saksi 2 hendak mengangkatnya dengan cara memegang tangannya namun ia berontak sehingga Saksi 2 menarik kedua kakinya, menyeretnya keluar dari lantai Dance Santa Fe, ketika Saksi 2 menyeretnya ia tersangkut di kursi, Saksi 2 lalu mengangkatnya dan memapahnya keluar namun di tempat parkir ia kembali terjatuh.
- j. Bahwa saat Saksi 2 akan mengangkat tamu asing tersebut, tiba-tiba datang Terdakwa dalam keadaan marah-marah tidak terima terhadap tindakan Saksi 2 tersebut kemudian Terdakwa langsung memegang tangan Saksi 2 sambil berkata, "siapa beking kamu ?, suruh ke sini saya tidak takut!, kamu belum tahu siapa saya ?", Saksi 2 lalu menepis tangan Terdakwa hingga terlepas, setelah itu Terdakwa membuka baju lalu menantang Saksi 2 sehingga Saksi 2 menjadi emosi dan memukul Terdakwa sebanyak 1(satu) kali. Akibat pukulan dari Saksi 2 tersebut Terdakwa terjatuh ke aspal, selanjutnya Saksi 2 menginjak Terdakwa, pada saat Saksi 2 akan menginjak untuk kedua kalinya tiba-tiba Terdakwa teringat telah dititipkan senjata oleh Sdr. Anto, dalam posisi terlentang Terdakwa mencabut senjata api ilegal yang sebelumnya diselipkan di pinggang belakang sebelah kanan lalu membidik kaki Saksi 2, selanjutnya Terdakwa menarik picu namun senjata api itu tidak meletus, kemudian Terdakwa menarik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua kalinya senjata itu baru meletus. Setelah terdengar letusan Terdakwa melihat Saksi 2 terduduk memegang perut bagian bawah akibat terkena tembakan senjata api ilegal yang dibawa Terdakwa.

- k. Bahwa setelah melakukan penembakan sekira pukul 02.00 Wita pagi tanggal 5 Desember 2011 Terdakwa berlari ke arah barat (pantai), sambil berlari Terdakwa menengok ke arah belakang ternyata Sdr. Anto sudah berada di belakang Terdakwa, lalu Sdr Anto bertanya kepada Terdakwa, "Kenapa bisa begini?" Terdakwa tidak menjawab pertanyaan Sdr Anto, Terdakwa terus berlari, ketika Sdr Anto memegang tangan kanan Terdakwa yang saat itu masih memegang senjata api tersebut Terdakwa menganggap Sdr. Anto meminta kembali senjata api ilegal maka Terdakwa kemudian menyerahkan senjata api ilegal itu kepada Sdr. Anto.
- l. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, maka Saksi 2 mengalami luka terbuka pada perut samping kanan, 14 cm dari garis pertengahan depan, 118 cm di atas tumit, bentuk bulat, tepi luka tidak rata, dasar luka otot, dengan ukuran garis tengah luka 0,5 cm. Luka tersebut di kelilingi luka lecet tekan bentuk oval, sisi kanan bawah ukuran 0,6 cm, sisi kanan atas ukuran 0,20 cm, sisi kiri bawah 0,3 cm, sisi kiri atas 0,1 cm. Di sekitar luka tidak terdapat jelaga maupun tattoase. Terdapat luka lecet pada punggung tepat pada garis pertengahan belakang, 130 cm dari tumit, bentuk bulat dengan ukuran garis tengah luka 0,5 cm. Luka tersebut di kelilingi luka memar warna merah keunguan ukuran 2x2 cm sesuai dengan Visum Et Repertum, instalasi kedokteran Forensik RSUP Sanglah Denpasar Nomor : YM 0106 IV.E19 VER/1115/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Kunthi Yulianti, SpKf NIP. 197307112005012002.
- m. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2011 terhadap Saksi 2 dilakukan tindakan operasi pengangkatan benda asing oleh dokter Suwedagata, Sp.B, dokter pemerintah pada RSUP Sanglah Denpasar, dalam operasi tersebut pada jaringan di bawah kulit punggung Saksi 2 ditemukan anak peluru dengan ukuran diameter 0,9 cm dan panjang 1,8 cm terdapat penyok pada bagian bawah anak peluru. Dalam kesimpulan dari Visum Et Repertum Nomor : YM 0106/IV.E19.VER/115/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Kunthi Yulianti, Sp.KF NIP. 197307112005012002 disebutkan bahwa luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut.
- n. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 terdapat barang bukti 1 butir anak peluru tersebut dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, dari hasil pemeriksaan didapatkan karakteristik atau spesifikasi teknis sbb : Kaliber : 38, jenis : non Jacket, bahan : lead antimony, bentuk : round Nose, alur terbaca : 3 galangan dan 2 dataran, lebar galangan : 2,769, lebar dataran : 2,459, Twist : kanan, Panjang : 1,8 cm, berat : 10,2 grm, kondisi sebagian terdeformasi sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratois Kriminalistik Barang Bukti anak peluru Nomor : Lab : 588/BSF/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar atas nama Drs. Slamet Hartoyo, M. Kes, Komisaris Besar Polisi NRP.57020728.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal lima bulan Desember tahun 2000 sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 sebelas di depan Santa Fe Bar and Restaurant Jl. Campung Tanduk Seminyak Kuta Badung atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan berat".

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI pada tahun 1992/1993 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II Rindam IX/Udayana setelah lulus pendidikan pembentukan (diktuk) dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti kursus kejuruan Tamtama Infantri (Susjurta If) di Dodiklatpur Pulaki Singaraja. Selesai mengikuti pendidikan kejuruan ditugaskan di Yonif 741/SBW, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali mutasi terakhir pada tahun 2004 ditugaskan di Korem 163/WSA sebagai Tamudi Pool Kima Rem 163/WSA, selanjutnya pada tahun 2006 ditugaskan di Unit sebagai Ta Mudi Intel hingga saat kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Koptu NRP. 31930578520874.
- b. Bahwa sebelum terjadinya perkara ini, tahun 2005 Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Komandan Korem 163/WSA atas nama Kolonel Inf Indra Hidayat berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari bertempat di sel Staltahmil Pomdam IX/Udy karena Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (meninggalkan kesatuan tanpa ijin) selama 7 (tujuh) hari.
- c. Bahwa sebelum terjadinya perkara ini Terdakwa sudah pernah bertemu dengan Sdr. Wayan Surata (Saksi 2) pada sekitar bulan Agustus 2011 di Santa Fe Bar and Restaurant sebagai Security dari Santa Fe Bar and Restaurant karena melihat dari seragam yang dikenakan Saksi 2 yakni stelan safari warna hitam. Sedangkan keberadaan Terdakwa di Santa Fe sifatnya hanya berkunjung saja karena Santa Fe Bar and Restaurant termasuk wilayah monitoring Terdakwa selaku Tim Intel yang mencakup Kuta Tengah (Seminyak), Batubelig sampai Umalas. Selain itu Terdakwa berkunjung ke sana karena Terdakwa sudah kenal dengan pemilik Santa Fe Bar and Restaurant ketika itu yaitu Ibu Yanti (Saksi 6) dan Sdr. A.A Guntur.
- d. Bahwa oleh pimpinan Santa Fe Bar Terdakwa pernah di minta untuk membantu mengontrol keamanan Santa Fe Bar and Restaurant , untuk pekerjaan tersebut oleh pemilik Santa Fe Bar, Terdakwa diberi imbalan berupa uang pengganti bensin dan uang rokok setiap bulannya sebesar Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah). Pekerjaan membantu keamanan Santa Fe Bar dilakukan Terdakwa dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 atau selama satu setengah tahun, pada awal tahun 2010 Terdakwa berhenti karena merasa malu jarang bisa datang ke Santa Fe Bar sedangkan setiap bulannya Terdakwa masih tetap diberi uang bensin dan uang rokok.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 3 Desember 2011 sekira pukul 16.00

Wita Terdakwa berangkat dari rumah Jl. Waribang No. 22 X Kelurahan Kesiman, Kecamatan Dentim menuju Seminyak Kuta Bali. Sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa tiba di Jl. Camplung Tanduk selanjutnya Terdakwa keliling di wilayah Seminyak Kuta Badung. Setelah berkeliling Terdakwa memarkir sepeda motor di depan Red Room Bar yang jaraknya kurang lebih 15-20 meter dari Santa Fe Bar and Restaurant. Di tempat itu Terdakwa kemudian berkenalan dengan Sdr. Anto asal Surabaya. Setelah berkenalan Terdakwa dan Sdr. Anto bercakap-cakap hingga pukul 19.00 Wita, selanjutnya Sdr. Anto mengajak Terdakwa masuk ke Santa Fe Bar and Restaurant dengan tujuan mendengarkan musik sambil menikmati minuman ringan. Setelah selesai minum-minum sekira pukul 22.00 Wita Sdr. Anto pamitan pada Terdakwa dan berjanji akan bertemu lagi dengan Terdakwa di Santa Fe Bar and Restaurant .

- f. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2011 sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa kembali berangkat dari rumah Jl. Waribang No.22 X Kelurahan Kesiman, Kecamatan Dentim menuju Kuta Badung untuk memonitor wilayah Kuta Tengah sampai Kuta Utara (Seminyak Basang Kasa, Peti Tenget, Batu Belig dan Umalas). Sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa menuju Jl. Camplung Tanduk lalu menunggu kedatangan Sdr Anto di depan sebuah Boutique. Sekira pukul 19.00 Wita Sdr Anto datang dari arah barat selanjutnya Terdakwa menemui Sdr Anto di Rumah Makan Menado Baku Dapa. Setelah berbincang-bincang kurang lebih selama satu jam, kemudian Sdr Anto mengajak Terdakwa masuk ke Santa Fe Bar duduk di kursi bagian dalam sebelah timur panggung musik. Setelah itu Sdr Anto memesan minuman.
- g. Bahwa sekira pukul 22.00 Wita Sdr Anto mengajak Terdakwa berjoged di depan panggung, sebelum Sdr Anto pergi ke arah panggung (lantai Dance) secara tiba-tiba Sdr Anto mengeluarkan senjata api pistol yang terselip dari perutnya sambil berbisik, "Tolong bawakan, saya mau joged dan agak pusing kepala saya" karena yang diserahkan adalah senjata api Terdakwa lalu bertanya, "Apa ini ?" dijawab "Senjata Soft Gun". Setelah menerima senjata api ilegal tersebut Terdakwa lalu menyelipkan di pinggang belakang sebelah kanan. Setelah puas berjoged sekitar pukul 23.30 Wita Sdr anto mengajak Terdakwa pindah ke Table 1 (Satu) dengan posisi Terdakwa duduk dibarat menghadap ketimur sedangkan Sdr Anto duduk ditimur menghadap ke barat. Berselang beberapa saat datang sepasang orang asing (Laki perempuan) duduk bergabung dengan Terdakwa., yang laki-laki duduk di sebelah Terdakwa dan yang perempuan duduk di sebelah Sdr Anto. Selanjutnya sepasang orang asing itu menawarkan 2(dua) gelas minuman Jack Daniel kepada Terdakwa, Terdakwa lalu mengambil satu gelas dan satu gelas lainnya Terdakwa berikan kepada Sdr Anto.
- h. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Desember 2011 sekira pukul 01.00 Wita pagi hari tamu asing tersebut dalam keadaan mabuk serta membuat keributan dengan berteriak-teriak, dan sesuai prosedur yang berlaku di Santa Fe Bar and Restaurant , apabila ada tamu atau pengunjung yang mabuk atau membuat keributan atau membuat onar maka tugas Security Santa Fe Bar adalah menyuruh tamu atau pengunjung tersebut keluar dari Santa Fe Bar tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, hal tersebut pernah disampaikan oleh Sdr.A.A Guntur selaku pimpinan Santa Fe Bar and Restaurant yang disampaikannya secara lisan kepada Saksi 2 dan selanjutnya menjadi pedoman Saksi 2 dalam bekerja sebagai Security di Santa Fe Bar and Restaurant.

- i. Bahwa sesuai prosedur tersebut kemudian Saksi 2 serta atas permintaan karyawan Santa Fe Bar mendatanginya lalu merangkulnya dengan maksud mengajaknya keluar namun rangkulan Saksi 2 dilepaskan dan kemudian menunjukkan uangnya sambil berkata menggunakan bahasa asing yang dapat Saksi 2 artikan, "Saya ingin gembira, saya ingin minum dan saya akan bayar...!", mendengar ucapan tamu itu, Saksi 2 membiarkannya dan kemudian memantaunya dari depan kasir, namun karena tamu asing itu kembali membuat keributan kemudian Saksi 2 mendatanginya dan langsung merangkulnya namun ia melepaskan rangkulan dengan cara memelototkan badannya sehingga terjatuh di lantai Dance. Setelah itu Saksi 2 hendak mengangkatnya dengan cara memegang tangannya namun ia berontak sehingga Saksi 2 menarik kedua kakinya, menyeretnya keluar dari lantai Dance Santa Fe, ketika Saksi 2 menyeret tamu tersebut dan tersangkut di kursi, kemudian Saksi 2 mengangkatnya dan memapahnya keluar namun di tempat parkir ia kembali terjatuh.
- j. Bahwa sekira pukul 01.30 Wita bertempat di depan Santa Fe Bar and Restaurant saat Saksi 2 akan mengangkat tamu asing tersebut, tiba-tiba datang Terdakwa dalam keadaan marah-marah tidak terima terhadap tindakan Saksi 2 tersebut kemudian Terdakwa langsung memegang tangan Saksi 2 sambil berkata, "siapa beking kamu ?, suruh ke sini saya tidak takut!, kamu belum tahu siapa saya ?", Saksi 2 lalu menepis tangan Terdakwa hingga terlepas, setelah itu Terdakwa membuka baju lalu menantang Saksi 2 sehingga Saksi 2 menjadi emosi dan memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Akibat pukulan dari Saksi 2 tersebut Terdakwa terjatuh ke aspal, selanjutnya Saksi 2 menginjak Terdakwa, pada saat Saksi 2 akan menginjak untuk kedua kalinya tiba-tiba Terdakwa teringat telah ditipkan senjata oleh Sdr. Anto, dalam posisi terlentang Terdakwa mencabut senjata api ilegal yang sebelumnya diselipkan di pinggang belakang sebelah kanan lalu membidik kaki Saksi 2, selanjutnya Terdakwa menarik picu namun senjata api itu tidak meletus, kemudian Terdakwa menarik picu untuk kedua kalinya senjata itu baru meletus. Setelah terdengar letusan Terdakwa melihat Saksi 2 terduduk memegang perut bagian bawah akibat terkena tembakan senjata api ilegal yang dibawa Terdakwa.
- k. Bahwa setelah melakukan penembakan sekira pukul 02.00 Wita pagi tanggal 5 Desember 2011 Terdakwa berlari ke arah barat (pantai), sambil berlari Terdakwa menengok ke arah belakang ternyata Sdr Anto sudah berada di belakang Terdakwa, lalu Sdr Anto bertanya kepada Terdakwa, "Kenapa bisa begini?" Terdakwa tidak menjawab pertanyaan Sdr Anto, Terdakwa terus berlari, ketika Sdr Anto memegang tangan kanan Terdakwa yang saat itu masih memegang senjata api tersebut Terdakwa menganggap Sdr Anto meminta kembali senjata api ilegal maka Terdakwa kemudian menyerahkan senjata api ilegal itu kepada Sdr. Anto.
- l. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, maka Saksi 2 mengalami luka terbuka pada perut samping kanan,



4 cm dari garis pertengahan depan, 118 cm di atas tumit, bentuk bulat, tepi luka tidak rata, dasar luka otot, dengan ukuran garis tengah luka 0,5 cm. Luka tersebut di kelilingi luka lecet tekan bentuk oval, sisi kanan bawah ukuran 0,6 cm, sisi kanan atas ukuran 0,20 cm, sisi kiri bawah 0,3 cm, sisi kiri atas 0,1 cm. Di sekitar luka tidak terdapat jelaga maupun tattoase. Terdapat luka lecet pada punggung tepat pada garis pertengahan belakang, 130 cm dari tumit, bentuk bulat dengan ukuran garis tengah luka 0,5 cm. Luka tersebut di kelilingi luka memar warna merah keunguan ukuran 2x2 cm sesuai dengan Visum Et Repertum, instalasi kedokteran Forensik RSUP Sanglah Denpasar Nomor : YM 0106 IV.E19 VER/1115/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Kunthi Yulianti, SpKf NIP. 197307112005012002

- m. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2011 terhadap Saksi 2 dilakukan tindakan operasi pengangkatan benda asing oleh dokter Suwedagata, Sp.B, dokter pemerintah pada RSUP Sanglah Denpasar, dalam operasi tersebut pada jaringan di bawah kulit punggung Saksi 2 ditemukan anak peluru dengan ukuran diameter 0,9 cm dan panjang 1,8 cm terdapat penyok pada bagian bawah anak peluru. Dalam kesimpulan dari Visum Et Repertum Nomor : YM 0106/IV.E19.VER/115/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Kunthi Yulianti, Sp.KF NIP. 197307112005012002 disebutkan bahwa luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Kesatu : Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 12 Drt Tahun 1951 tentang senjata api.

Dan

Kedua : Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

2. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan menguasai, membawa, mempunyai persediaan padannya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak."

D a n

Kedua : "Penganiayaan berat".

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 12/
DRT/1951.

DAN

Kedua : Pasal 351 ayat (2) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun,
dikurangi selama Terdakwa
berada dalam penahanan
sementara.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari Militer cq TNI AD.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini
sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

d. Memohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- (tiga) lembar Visum et Repertum No. YM 0106/
IV.E.19. VER/1115/2011 tanggal 19 Desember 2011
dari Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah
Denpasar.
- (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan
Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Anak
Peluru No.Lab. 588/BSF/2011 tanggal 19
Desember 2011 dari Laboratorium Forensik Mabes
Polri Cabang Denpasar.

Tetap di lekatkan dengan berkas perkara.

2). Barang- barang :

- 1 (satu) butir proyektil (anak peluru) Kaliber 38.

Di rampas untuk dimusnahkan.

Membaca : . Berkas perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer
III-14 Denpasar dalam perkara tersebut, serta putusan dalam
perkara itu Nomor PUT/10-K/PM.III-14/AD/III/2012 tanggal 6 Juni
2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **Agus Mulyadi,
Koptu, NRP 31930578520874**, telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Pertama : "Tanpa hak menggunakan senjata api dan munisi."

Kedua : "Penganiayaan berat."

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana : Penjara selama 1(satu) Tahun
dan 3(tiga) bulan.



Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq.TNI AD.

c Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- (tiga) lembar Visum et Repertum No. YM 0106/IV.E.19. VER/1115/2011 tanggal 19 Desember 2011 dari Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah Denpasar.
- 3(tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Anak Peluru No.Lab. 588/BSF/2011 tanggal 19 Desember 2011 dari Laboratorium Forensik Mabes Polri Cabang Denpasar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2). Barang- barang :

- (satu) butir proyektil (anak peluru) Kaliber 38.

Dirampas untuk dimusnahkan

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan.

- Akta permohonan banding dari Terdakwa Nomor APB/10/PM.III-14/AD/VI/2012, tanggal 6 Juni 2012, yang dibuat oleh Panitera berisi Terdakwa menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor PUT/10-K/PM.III-14/AD/III/2012 tanggal 6 Juni 2012.

- Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 18 Juni 2012.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

Keberatan Pertama :

Bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar vide diktum 1 dan 2 putusan, secara yuridis ternyata tidak melaksanakan cara mengadili yang harus diturut menurut ketentuan undang-undang.

Sebagai berikut :

1. Bahwa menurut hukum (*setidaknya hukum acara*), di mana pemeriksaan perkara dilakukan secara menyeluruh berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
hasil pemeriksaan di persidangan (*Dilmil*). Dari hasil fakta yang terungkap di persidangan itulah kemudian dinilai tentang bersalah atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana. Sebab dalam persidangan perkara pidana adalah untuk menemukan kebenaran materiel terhadap kasus pidana yang didakwa dan dituntut oleh Oditur Militer.

* Akan halnya putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar, jelas terlihat bahwa pemeriksaan perkara ***hanya terfokus pada bagaimana bisa menjatuhkan pidana kepada terdakwa saja***, tanpa melihat Dakwaan dan Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur sudah lengkap (sempurna) atau belum.

Itupun tidak dilakukan dengan seksama, terutama didalam menanggapi pledooi yang diajukan oleh Penesehat Hukum (kini Pembanding), sebagai berikut :

a. Keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan yang menyangkut dakwaan dan tuntutan yang disampaikan dan menjadi dasar pemeriksaan perkara dipersidangan yang dibacakan Oditur Militer pada hari sidang pertama, hari Senin 16 April 2012 (dakwaan) dan tuntutan pada hari sidang ke lima , hari Jumat tanggal 4 Mei 2012. Dalam pembuktian unsur Oditur Militer hanya “ ***menuangkan 2 (dua) unsur pidana*** “ saja, tetapi oleh Majelis telah dijabarkan lain ***menjadi 3 (tiga) Unsur pidana*** “ seyogyanya atas ketidaksempurnaan Dakwaan dan Tuntutan (Requisitoi) Oditur Militer tersebut Majelis Hakim harus menggugurkannya dan membebaskan Terdakwa (kini Pembanding) dari segala tuntutan pidana. Sebab, terhadap satu unsur saja tidak terpenuhi dan atau tidak bisa dibuktikan maka Dakwaan Kumulatif pertama dan Tuntutan terhadap penerapan Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 12 Drt 1951 harus di ***eliminasi, dikesampingkan*** dari pasal yang didakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dan ***dinyatakan tidak relevan***.

- ***Periksa Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer halaman 16, kemudian dalam Pertimbangan Hukum putusan hal. 65-68.***

b. Demikian pula tentang fakta yang terungkap di persidangan, terutama yang menyangkut ‘***keterangan***’ saksi Anak Agung Oka Panji, S.E pemilik Santa Fe Bar and Restaurant sama sekali tidak mendapatkan perhatian. Padahal, dari keterangan Saksi dimaksud merupakan saksi ke empat yang hadir dipersidangan, “ ***dijelaskan “tidak mungkin Terdakwa dengan saksi korban melakukan perkelahian, menurutnya secara fisik Terdakwa tidak seimbang dengan saksi korban (I Wayan Surata) badannya lebih tinggi dan lebih besar serta lebih kekar, hal serupa pun dibenarkan oleh Hakim Ketua yang memimpin jalannya persidangan serta beliau menyampaikan walaupun seandainya Hakim Ketua berkelahi dengan Saksi -1 (I Wayan Surata) juga tidak mungkin akan menang “***. Dan menurutnya “ ***juga dijelaskan kalau ada niat menembak seketika itupula langsung menembak untuk apa harus berkelahi, menurutnya walaupun Terdakwa melakukan penembakan kepada Saksi korban dipastikan karena keadaan terpaksa untuk membela diri “***.

Saksi dimaksud adalah satu-satunya dari pihak sipil yang bisa hadir dipersidangan sehingga bisa diperoleh fakta yang sebenarnya didalam persidangan. Kenyataan ini telah dipungkiri oleh Majelis Hakim. Sehingga membawa pada



putusan.mahkamahagung.go.id konsistensi yang bertentangan tentang cara mengadili yang harus diturut menurut ketentuan undang-undang.

- **Melanggar Pasal 173 ayat (1) dan ayat (5) UU Nomor 31 Tahun 1997.**

sebagai berikut :

“ Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi alami sendiri dan terbukti sah yang dinyatakan disidang Pengadilan “ sehingga “ Baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukanlah merupakan keterangan saksi “ .

Sebab, apabila kita telah terjerumus kedalam situasi yang mengagungkan BAP, sesungguhnya kita telah kehilangan arah, kehilangan pegangan didalam mencari kebenaran materiil, padahal kebenaran materiil itulah yang kita cari dalam pemeriksaan di persidangan ini.

- **Periksa pula Pertimbangan Hukum putusan hal. 62 pada angka 14.**

- Namun demikian Majelis Hakim terkait kasus a quo telah menepatkan dalam pertimbangan hukum unsur ketiga dakwaan ke satu telah terpenuhi, unsur ketiga yang mana.

- **Periksa Tuntutan (Requisitor) Oditur Militer ? dan pertimbangan putusan halaman 68 –.**

- Bahwa dalam pembuktian, ternyata Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah *‘me-manipulasikan ‘* tuntutan (requisitoir) tentang pembuktian unsur-unsur pidana dalam dakwaan seperti dimaksudkan di atas. ~~Padahal~~, dakwaan telah disampaikan dan menjadi dasar pemeriksaan perkara dipersidangan, kemudian tuntutan (requisitoir) yang melandasi pebuktian unsur-unsur pidana dari dakwaan juga telah disampaikan dan dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.
- Bahwa tanpa memperhatikan hal-hal terurai di atas, dalam diktum putusan (lihat putusan halaman 83 - 84), ternyata tidak dilakukan secara teliti sebagaimana seharusnya suatu putusan.

Yaitu dengan adanya diktum putusan ‘Mengadili ‘:

- 1). Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Agus Mulyadi, Koptu, NRP 3193 0578520874, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Pertama : ” Tanpa hak menggunakan senjata api dan munisi “

Kedua : “ Penganiayaan berat “

-).
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana : Penjara selama 1(satu) Tahun 3 (tiga) bulan

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer .

- Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar tersebut ternyata juga sangat ‘ tidak memperhatikan kepentingan militer in casu kepentingan keamanan dari sisi psikologi anggota TNI dalam pelaksanaan tugas dilapangan, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai psikologis maupun psikomotorik, putusan tersebut telah menempatkan anggota TNI dalam pelaksanaan tugas dilapangan pada sikap

"lebih baik tidak bertindak dari pada nanti menjadi terdakwa/terpidana"

- b. Dengan demikian, putusan tersebut sekaligus tidak memperhatikan kepentingan negara, yang ketika itu dalam persiapan pelaksanaan KTT ASEAN dan BDF 2011.
- c. Juga *'tidak memperhatikan'* pendapat Pimpinan TNI in cassu Komandan Korem 163/ Wira Satya sebagaimana tertuang dalam Surat Rekomendasi Nomor : R/512/IV/2012 tanggal 4 April 2012.
 - ***Vide Surat Danrem 163/Wira Satya angka 2 huruf b.***

Keberatan kedua.

Bahwa terkait kasus a quo Pengadilan Militer III-14 Denpasar dengan putusannya tersebut ternyata telah tidak menerapkan hukum atau hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya.

Sebagai berikut :

- a. Tidak menyentuh substansi masalah sesungguhnya secara tuntas, terutama yang berkaitan dengan senjata api sesuai dakwaan Oditur Militer.

- 1) Dalam kasus senjata api, dalam persidangan tidak ditemukan fakta tentang adanya senjata api. Secara logika dalam kasus ini, Oditur Militer seyogyanya harus bisa menunjukkan senjata api yang dimaksud dalam persidangan untuk pembuktian, dengan atau tidak bisa dibuktikannya senjata api maka terkait kasus senjata api haruslah dianggap gugur dan atau batal demi hukum.

-) Kendati dengan dibuktikannya anak peluru oleh Oditur Militer dimuka persidangan, tentunya senjata yang digunakan untuk melakukan penembakan juga harus bisa tunjukkan dimuka persidangan sebab *" Anak peluru (proyektil) itupun belum cukup kuat, dengan kata lain anak peluru tidak mungkin akan meluncur dengan sendirinya untuk melukai korban "*.

Justru sebaliknya, yaitu dari fakta persidangan ini Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya berpendapat *" bukan suatu masalah yang substantif "* karena yang dipermasalahkan adalah terjadinya penembakan perlu dikesampingkan.

Berpangkal dari kenyataan tersebut di atas, jelaslah bahwa pertimbangan hukum a quo tersebut halaman 61 angka 7 *terkait dengan barang bukti (tidak adanya Senjata Api/pistol)* merupakan pertimbangan yang sama sekali *'tidak berdasar'* bahkan mengingkari fakta.

- ***Melanggar Pasal 88 ayat(1) huruf b.***

- b. Ternyata , Majelis Hakim *telah keliru* dan *tidak cermat* didalam mempertimbangkan kasus a quo yang terkesan seolah berupaya menghindari fakta persidangan guna menguak benang kusut dalam rangka mencari pembuktian kebenaran materiel, sebagai berikut :

- 1) Sebenarnya, kewajiban untuk menunjukkan dan atau membuktikan senjata api sebagai persyaratan esensial di persidangan ada pada Oditur militer, namun tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id dan persyaratan essential tidak terpenuhi.

-) Kenyataannya, persyaratan essential dimaksud justru dalam pertimbangan hukum putusan majelis berpendapat bukan suatu masalah yang substantif.

- **Lihat pertimbangan hukum putusan halaman 61 angka 7.**

kenyataan ini membawa kepada realita pembuktiannya dan pertimbangan hukum putusan sangat *memprihatinkan* dalam tatapan hukum, terutama dalam keabsahan kualitas pembuktian barang bukti.

Keberatan ketiga.

Bahwa putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah keliru dan tidak cermat didalam pertimbangan hukum putusannya dalam menanggapi Pledoi penasehat hukum, sebagai berikut :

- a. Pemahaman yang keliru oleh Majelis dalam berpendapat bahwa penasehat hukum terlalu berlebihan dalam melihat kasus tersebut karena apa yang dilakukan terdakwa terhadap Saksi -1 tidak proporsional (tidak seimbang), Terdakwa menggunakan senjata dan amunisinya sementara Saksi -1 dengan tangan kosong.

- **Lihat Majelis berpendapat dalam pertimbangan hukum putusan halaman 60.**

Dengan perbuatan yang dilakukan Saksi -1(korban) terhadap terdakwa seperti fakta persidangan dibawah ini dikatakan tidak proporsional (tidak seimbang) ?

sebagai berikut :

- 1) Dalam fakta persidangan telah terungkap dari pengakuan Saksi -1 sendiri, tidak ada perkelahian disana dan yang ada adalah penganiayaan terhadap diri Terdakwa.
- 2) Akibat penganiayaan terdakwa tidak sadarkan diri, dalam keadaan terkapar tidak sadarkan diri diseret diseret di jalan aspal sejauh ± 10 M.
-) Belum merasa puas, melihat Terdakwa yang masih dalam keadaan tidak berdaya terkapar di jalan aspal Saksi-1 berusaha untuk menginjaknya lagi menggunakan kaki kanan ke bagian ulu hati dan dari situlah Terdakwa mengambil pistol air softgun yang terselip dipinggang untuk menembak Saksi.
-) Bahwa dalam keadaan Terdakwa terkapar tidak berdaya di jalan aspal, dalam kondisi yang demikian siapa yang jiwanya terancam maut/kematian dijawab oleh Saksi-1 " *Terdakwa-lah yang terancam jiwanya* "

- b. Demikian juga, fakta persidangan yang terungkap dari keterangan yang diberikan oleh Saksi -4. Adapun Terdakwa melakukan penembakan karena *terpaksa untuk membela diri*.

- **Lihat pula Pledooi halaman 3 - 5.**

Jelaslah bahwa mendasari uraian terpapar di atas, perbuatan yang dilakukan Terdakwa (Pembanding) adalah dalam rangka pembelaan darurat dan atau pembelaan terpaksa (*Noodweer*) sebagaimana telah diuraikan dalam Pledooi bertanggal 29 Mei 2012. Dengan demikian maka dakwaan Kumulatif Pertama dan dakwaan Kumulatif Kedua secara hukum 'tidak terbukti', yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Terdakwa (Pembanding) haruslah dibebaskan dari segala dakwaan.

Berdasarkan keberatan-keberatan terurai di atas, bersama ini dimohon dengan hormat kepada Ibu Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Cq. Hakim/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara banding ini, untuk berkenan memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Terdakwa/Pembanding.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 10-K/PM.III-14/AD/III/2012 tanggal 6 Juni 2012 tersebut.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam hal ini tidak mengajukan Kontra Memori Banding maka Majelis Hakim Banding tidak akan menanggapinya dan hanya akan memeriksa perkara sesuai ruang lingkupnya.

Menimbang : Bahwa mengenai keberatan-keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berpendapat sebagai berikut :

1. Terhadap keberatan pertama dan kedua

Bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa setelah meneliti berkas perkara Terdakwa, ternyata keberatan-keberatan ini pada pokoknya merupakan pengulangan dari keberatan-keberatan yang telah disampaikan oleh penasehat hukum dalam pembelaannya (Pledoi) dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga satu dan lain hal karenanya keberatan pertama dan kedua dari penasehat hukum Terdakwa yang diajukan dalam Memori Bandingnya tidak dapat diterima dan harus ditolak.

2. Terhadap keberatan ketiga

Bahwa menurut penasehat hukum Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena dalam rangka pembelaan darurat atau pembelaan terpaksa (*Noodweer*).

Bahwa menurut **Prof. Dr. Mr. Zainal Abidin Farid, S.H.** Dalam bukunya berjudul : "Hukum Pidana I ", Penerbit Sinar Grafika tahun 2007, halaman 200, **Noodweer** ialah pembelaan yang diberikan karena sangat mendesak terhadap serangan yang mendesak dan tiba-tiba serta mengancam dan melawan hukum. Unsur-Unsurnya ialah :

1. Serangan yang nyata-nyata :

- 2.1 melawan hukum ;
- 2.2 Mendesak dan sekonyong-konyong mengancam.

2. Serangan itu harus dilakukan terhadap ;

- 2.1 Badan (Ijif) sendiri atau orang lain ;
- 2.2 Kehormatan kesusilaan, atau ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal ini Majelis menilai apakah serangan/pukulan yang dilakukan Sdr I wayan Surata (Saksi-1) dilakukan sekonyong-konyong tanpa adanya sebab ? jika dilihat dari keterangan Saksi-1 telah terjadi cekcok mulut bahkan Terdakwa mengeluarkan kata-kata yang membuat Saksi (sebagai Security Santa Fe) tersinggung dan terjadi pemukulan (perkelahian)

Sedangkan R. Soesilo dalam bukunya berjudul :“ Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal”, Penerbit Politea- Bogor tahun 1976 menerangkan bahwa untuk dapat disebut dalam pembelaan darurat dan tidak dapat hukum, ada tiga syarat yang harus dipenuhi :

1. Perbuatan yang dilakukan harus terpaksa untuk mempertahankan (membela), Pertahanan atau Pembelaan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain, Noodzakelijk yang berarti perlu sekali, terpaksa dalam keadaan darurat. Sebenarnya hampir tidak ada suatu pembelaan terpaksa, kebanyakan pembelaan itu dapat dihindarkan dengan jalan melarikan diri atau menyerah pada nasib yang dideritanya. Bukan itu yang dimaksud ;
2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu ialah badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain, selanjutnya pembelaan itu bukan untuk diri sendiri tetapi juga orang lain seperti keluarga, teman dan orang lain siapa saja ;
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga.

Bahwa berdasarkan berita acara sidang dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

- a. Keterangan Saksi-1 (I Wayan Surata), menerangkan sebagai berikut :
 1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Koptu Agus Mulyadi dan tidak ada hubungan keluarga serta sebelumnya tidak pernah ada permasalahan dengan Terdakwa.
 - Bahwa Saksi sudah bekerja sebagai Security di Santa Fe Bar and Restaurant sudah selama 6 (enam) bulan, mulai bekerja pada bulan Agustus 2011 sampai dengan sekarang . Saat mulai bekerja Santa Fe dikelola oleh Sdr. A.A Guntur dan Sdr Adi, sekitar 4(empat) bulan bekerja di sana saham Sdr. Adi di jual kepada Sdr. A.A. Oka Panji sehingga yang mengelola Santa Fe sekarang adalah Sdr. A.A. Guntur dan Sdr. A.A.Oka Panji.
 - Bahwa saat Saksi datang ke Santa Fe tanggal 4 Desember 2011 sekira pukul 23.30 Wita Saksi sudah melihat Terdakwa Koptu Agus Mulyadi duduk bersama beberapa orang yang Saksi tidak kenal, mereka duduk di meja luar sebelah barat. Sebelumnya Saksi sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Terdakwa datang ke tempat tersebut dan sering hanya lewat saja.

- . Bahwa ketika sedang berada di luar Santa Fe (tepatnya di depan Toko Paul Smith) Saksi di panggil oleh Ibu Mona melalui perantara Sdr. Kris (cleaning service), "dipanggil ibu Mona.." panggilan tersebut tidak Saksi hiraukan karena ibu Mona bukan sebagai karyawan Santa Fe. Berselang 5 (lima) menit Saksi di panggil lagi oleh Ibu Ribut, atas penyampaian itu Saksi masuk ke dalam tepat ke ruangan istirahat dekat dapur untuk menanda tangani slip gaji dan menerima gaji. Setelah Saksi menerima gaji datang Sdri. Clara menemui Saksi memberitahukan, "Ada tamu reseh, agar dikeluarkan!" Saat sedang berjalan menuju lantai Dance datang Sdri Ribut menyampaikan permintaan yang sama.
- . Bahwa sesuai prosedur dan aturan yang berlaku di Santa Fe, apabila ada tamu atau pengunjung yang mabuk dan membuat keributan maka tugas security Santa Fe menyuruh tamu atau pengunjung tersebut keluar dari Santa Fe tanpa memukulnya, hal tersebut sesuai dengan penyampaian dari Sdr A.A Guntur yang disampaikan secara lisan kepada Saksi dan menjadi pedoman Saksi dalam bekerja sebagai Security Santa Fe.
- . Bahwa teringat akan prosedur dan aturan yang berlaku serta demi menjaga keamanan ketika Saksi melihat seorang tamu asing (bule) sedang berjoged di atas lantai Dance berteriak-teriak yang tidak jelas, Saksi mendatanginya lalu merangkulnya dengan maksud mengajak keluar namun rangkulan Saksi dilepaskan dan kemudian menunjukkan uangnya sambil berkata menggunakan bahasa asing yang dapat Saksi artikan, "Saya ingin gembira, saya ingin minum dan saya akan bayar..." mendengar ucapan tamu itu Saksi membiarkannya dan kemudian memantainya dari depan kasir, namun karena tamu asing itu kembali membuat hal serupa Saksi lalu mendatanginya dan langsung merangkulnya namun ia melepaskan rangkulan dengan cara memelototkan badannya sehingga terjatuh di lantai Dance. Setelah itu Saksi hendak mengangkatnya dengan cara memegang tangannya namun ia berontak sehingga Saksi menarik kedua kakinya menyeretnya keluar dari lantai Dance Santa Fe, ketika Saksi menyeretnya ia tersangkut di kursi lalu Saksi mengangkatnya dan memapahnya keluar namun di tempat parkir ia kembali terjatuh.
- . Bahwa saat Saksi akan mengangkat tamu bule tersebut datang Terdakwa dalam keadaan marah-marah seolah-olah tidak terima dengan Saksi yang telah mengusir tamu bule yang mabuk tersebut Tersangka lalu memegang tangan Saksi sambil berkata, "Siapa beking kamu, suruh ke sini saya tidak takut, kamu belum tahu siapa saya ?". Saksi lalu menepis pegangan tangan Terdakwa hingga terlepas, setelah itu Terdakwa membuka bajunya lalu menantang Saksi sehingga Saksi memukul Terdakwa sebanyak 1(satu) kali. Akibat pukulan Saksi tersebut Terdakwa terjatuh ke aspal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Saksi menginjak Terdakwa, pada saat Saksi akan menginjak yang kedua kalinya tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan senjata api dari pinggangnya lalu menembakkan senjata api tersebut ke tubuh Saksi.

- . Bahwa setelah melakukan penembakan terhadap Saksi, Terdakwa lalu meminta kepada temannya menyalakan sepeda motornya (motor bebek), selanjutnya Terdakwa dengan temannya itu pergi meninggalkan Saksi dalam keadaan terluka terkena tembakan pergi ke arah barat (pantai). Ciri-ciri teman Terdakwa orangnya besar, tinggi, menggunakan pakaian kemeja warna coklat lengan pendek, celana jeans warna hitam.
- . Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut di atas maka Saksi mengalami luka tembak pada bagian perut sebelah kanan, melukai paru-paru Saksi, anak peluru bersarang di bagian belakang tubuh Saksi (punggung).
- 10. Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis senjata api yang digunakan Terdakwa malam itu, Saksi hanya mengetahui senjata itu senjata laras pendek jenis pistol warnanya tidak jelas, suara letusan sebanyak satu kali agak keras, cuaca saat itu cerah, ada penerangan berupa lampu listrik.
- . Bahwa Saksi mengatakan saat terjadi percekocokan sampai dengan perkelahian, Terdakwa sempat mengeluarkan pistolnya ke Saksi. .
- . Bahwa Saksi mengatakan saat terjadi percekocokan, Terdakwa ada mengeluarkan pistolnya ke Saksi.
- . Bahwa Saksi merasa beruntung dan bersyukur pada Hyang Widi karena masih hidup, mengingat kejadian yang Saksi alami tersebut dapat saja merenggut jiwa Saksi.
- . Bahwa dari kejadian tersebut Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan sudah melupakan kejadian tersebut, serta mempersilahkan Terdakwa jika Terdakwa ingin bersilaturahmi ke rumah Saksi.

b. Keterangan Terdakwa, menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI pada tahun 1992/1993 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II Rindam IX/Udayana setelah lulus pendidikan pembentukan (diktuk) dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti kursus kejuruan Tamtama Infantri (Susjurta If) di Dodiklatpur Pulaki Singaraja. Selesai mengikuti pendidikan kejuruan ditugaskan di Yonif 741/ SBW, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali mutasi terakhir pada tahun 2004 ditugaskan di Korem 163/WSA sebagai Tamudi Pool Kima Rem 163/WSA, selanjutnya pada tahun 2006 ditugaskan di Unit sebagai Ta Mudi Intel hingga saat kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Koptu NRP. 31930578520874.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa pada tahun 1998 Terdakwa pernah bertugas di daerah operasi Timor-Timur (sekarang Timor Leste) selama kurang lebih enam bulan namun tidak sampai selesai karena Terdakwa mengalami sakit di daerah operasi, dalam penugasan tersebut Terdakwa mendapatkan Satya Lencana Seroja dari Negara.

3. Bahwa sebelum terjadinya perkara ini, Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman disiplin Komandan Korem 163/WSA atas nama Kolonel Inf Indra Hidayat berupa penahanan berat selama 21(dua puluh satu) hari bertempat di ruangan sel Staltahmil Pomdam IX/Udayana karena melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (meninggalkan kesatuan tanpa ijin) selama 7(tujuh) hari.
4. Bahwa sebelum terjadinya perkara ini, Terdakwa mengaku sudah pernah bertemu dengan Sdr. I Wayan Surata pada sekitar bulan Juli atau Agustus 2011 di Santa Fe Bar and Restaurant sebagai Security karena melihat dari seragam yang dikenakan Wayan Surata yakni setelah safari warna hitam. Sedangkan keberadaan Terdakwa di Santa Fe sifatnya hanya berkunjung saja karena Santa Fe termasuk sebagai wilayah monitoring Terdakwa selaku Tim Intel yang mencakup Kuta Tengah (Seminyak), Batubelig sampai Umalas. Selain itu Terdakwa berkunjung ke sana karena Terdakwa sudah kenal dengan pemilik Santa Fe ketika itu yaitu Ibu Yanti dan Sdr A.A Guntur.
- . Bahwa Terdakwa pernah di minta untuk membantu mengontrol keamanan Santa Fe oleh pimpinan Santa Fe, untuk pekerjaan itu oleh pemilik Santa Fe Terdakwa diberi imbalan berupa uang pengganti bensin dan uang rokok setiap bulan sebesar Rp.800.000, (delapan ratus ribu rupiah). Pekerjaan itu dilakukan Terdakwa dalam tahun 2008 sampai 2009 atau selama satu setengah tahun, pada awal tahun 2010 Terdakwa berhenti karena merasa malu, Terdakwa jarang bisa datang ke Santa Fe sedangkan setiap bulannya Terdakwa masih tetap diberi uang bensin dan uang rokok.
- . Bahwa pada tanggal 3 Desember 2011 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumah menuju Seminyak. Sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa tiba di Camplung Tanduk selanjutnya keliling di wilayah Seminyak Kuta Badung. Setelah berkeliling Terdakwa memarkir sepeda motor di depan Red Room Bar kurang lebih 15-20 meter dari Santa Fe. Di tempat itu Terdakwa kemudian berkenalan dengan Sdr Anto asal Surabaya. Setelah berkenalan kemudian bercakap-cakap hingga pukul 19.00 Wita, selanjutnya Sdr. Anto mengajak Terdakwa masuk ke Santa Fe dengan tujuan mendengarkan musik sambil menikmati minuman ringan. Setelah minum-minum kemudian sekira pukul 22.00 Wita Sdr Anto pamitan pada Terdakwa dan berjanji bertemu lagi dengan Terdakwa di Santa Fe Bar and Restaurant.
- . Bahwa pada tanggal 4 Desember 2011 sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa berangkat dari rumah menuju Kuta Badung untuk memonitor wilayah Kuta Tengah sampai



Kota Utara (Seminyak, Basang Kasa, Peti Tenget, Batu Belig dan Umalas). Sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa menuju Jl. Camplung Tanduk lalu menunggu kedatangan Sdr Anto di depan sebuah Boutique, sekira pukul 19.00 Wita Sdr. Anto datang dari arah barat selanjutnya Terdakwa menemuinya di dekat Rumah Makan Menado Baku Dapa. Setelah berbincang-bincang kurang lebih selama satu jam, kemudian Sdr Anto mengajak Terdakwa masuk ke Santa Fe duduk di kursi bagian dalam sebelah timur panggung musik. Setelah itu Sdr Anto memesan minuman.

8. Bahwa sekira pukul 22.00 Wita Sdr. Anto mengajak Terdakwa berjoged di depan panggung, sebelum Sdr. Anto pergi ke arah panggung (lantai Dance) ia secara tiba-tiba mengeluarkan senjata pistol yang terselip dari perutnya sambil berbisik, "Tolong bawakan, saya mau joged dan agak pusing kepala saya" karena yang diserahkan adalah senjata pistol. Terdakwa lalu bertanya, "Apa ini? Dijawab, "Senjata Soft Gun". Setelah menerima senjata Terdakwa lalu menyelipkan di pinggang belakang sebelah kanan. Setelah puas berjoged sekitar pukul 23.30 Wita Sdr Anto mengajak Terdakwa pindah ke depan pojok barat tepatnya ke meja 1(satu) dengan posisi Terdakwa duduk di barat menghadap ke timur sedangkan Sdr. Anto duduk di timur menghadap ke barat. Berselang beberapa saat datang sepasang orang asing duduk bergabung dengan Terdakwa, yang laki-laki duduk di sebelah Terdakwa dan yang perempuan duduk di sebelah Sdr. Anto. Oleh orang asing itu Terdakwa lalu ditawari 2 gelas minuman Jack Daniel, Terdakwa ambil satu gelas dan satu gelas lainnya Terdakwa berikan kepada Sdr Anto.

Bahwa sekira pukul 00.30 Wita Terdakwa melihat seorang tamu asing terjatuh yang berjarak sekitar 4 (empat) meter dari tempat duduk Terdakwa, melihat hal itu Terdakwa beranjak dari tempat duduk berniat membantu membangunkan tamu asing tersebut, namun saat itu leher Terdakwa di cekik dari samping oleh Security Wayan Surata, Terdakwa kemudian berusaha melepaskan cekikan, setelah terlepas lalu bertanya dengan nada emosi, "Kenapa kok leher saya di cekik ?" dijawab, "Makanya bawa pergi teman kamu itu". Selanjutnya Terdakwa berkata, "Itu bukan teman saya !" setelah itu terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Security Wayan Surata, dalam pertengkaran tersebut Sdr. Wayan Surata lalu memukul wajah Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh, setelah terjatuh Wayan Surata kembali melakukan pemukulan beberapa kali terhadap Terdakwa, bahkan menendang serta menyeret tubuh Terdakwa antara 8 sampai 10 meter, lalu Terdakwa teringat telah ditiptkan senjata oleh Sdr Anto, dalam posisi terlentang Terdakwa mencabut senjata pistol yang sebelumnya diselipkan di pinggang belakang sebelah kanan lalu membidik kakinya, selanjutnya Terdakwa menarik picu (pertama kali) senjata tidak meletus, kemudian Terdakwa menarik picu yang kedua kalinya senjata itu baru meletus. Setelah terdengar letusan Terdakwa melihat Sdr Wayan Surata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk memegang perut bagian bawahnya akibat terkena tembakan pistol yang Terdakwa pegang.

10. Bahwa setelah itu Terdakwa berlari ke arah barat, sambil berlari Terdakwa menengok ke belakang ternyata Sdr. Anto sudah berada di belakang Terdakwa lalu bertanya "Kenapa bisa begini?" Terdakwa tidak menjawab pertanyaan Sdr Anto, Terdakwa terus berlari, setelah itu Sdr Anto memegang tangan kanan Terdakwa yang masih memegang senjata pistol tersebut, karena Terdakwa menganggap Sdr Anto akan mengambil senjata pistol itu maka Terdakwa menyerahkan senjata pistol itu kepadanya. Setelah 15 meter dari Warung Makan Menado Terdakwa mencegat sepeda motor yang sedang berjalan, Terdakwa langsung loncat di boncengan belakang sambil memukul pinggang pengendara dengan berkata, "Cepat jalan!".
- . Bahwa setelah dititipi senjata pistol yang menurut Sdr Anto adalah senjata Air Soft Gun rencana Terdakwa setelah itu adalah akan melaporkan kepada Dantim Intel agar menangkap dan mengungkap jaringan peredaran senjata ilegal serta mempersempit ruang gerak jaringan teroris di Bali.
- . Bahwa yang menyebabkan Terdakwa menggunakan senjata pistol berbentuk revolver milik Sdr Anto karena Terdakwa merasa terdesak sewaktu terlibat pertengkaran/perkelahian dengan Wayan Surata, kemudian akibat pukulan Wayan Surata menyebabkan Terdakwa terjatuh, setelah terjatuh tendangan Sdr. Wayan Surata beberapa kali mengenai dada serta perut sehingga Terdakwa merasa terdesak lalu mencabut senjata pistol yang terselip di pinggang belakang sebelah kanan kemudian Terdakwa tembakan ke arah Sdr Wayan Surata yang Terdakwa bidik kakinya namun setelah senjata itu meletus mengenai perut bawah kanan.
- . Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan satu pucuk senjata api kepada Sdr Agus Salim, yang Terdakwalihatkan kepada Sdr Agus Salim pada tanggal 6 Juni 2011 sekira pukul 10.00 Wita di jalan Tukad Batang Hari IX No.9 Denpasar atau tepatnya di bengkel AC mobil milik Sdr Indro adalah senjata api mainan yang berfungsi juga sebagai korek api.
- . Bahwa pada tanggal 3 Desember 2011 sekira pukul 22.00 Wita saat akan berpisah dengan Sdr Anto, Sdr Anto meminta nomor HP Terdakwa lalu Sdr Anto miscall ke HP Terdakwa, Terdakwa tidak sempat menyimpan nomor HP Sdr Anto tersebut karena HP Terdakwa merk BB Cina dengan nomor 081337562072 telah hilang setelah kejadian penembakan, Terdakwa tidak ingat lagi apakah hilangnya saat berlari di pinggir pantai atau di dalam mobil Taxi.
15. Bahwa keberadaan Terdakwa di wilayah kuta dan sekitarnya adalah untuk memonitor wilayah dalam rangka KTT dan mempersempit pergerakan Teroris serta peredaran senjata api.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- . Bahwa pada saat Terdakwa dititipi senjata api, Terdakwa sempat berfikir untuk melaporkan keberadaan senjata itu ke Komandan tapi belum sempat.
- . Bahwa pada saat Terdakwa dititipi senjata api, tidak dilengkapi dokumen senjata. Terdakwa juga tidak tau apakah senjata itu ada ijin atau tidak.
- . Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar awal mula kejadian ini, dikarenakan Terdakwa dahulu yang memulai dengan cara menantang Saksi-1, sehingga sebagai satuan pengaman di Sanfa Fe Saksi-1 merasa tersinggung dan emosi yang mengakibatkan terjadinya perkelahian antara terdakwa dan Saksi-1, namun dikarenakan postur tubuh Saksi-1 lebih besar terdakwa jadi kalah dalam perkelahian tersebut.
- . Bahwa benar saat perkelahian Terdakwa masih dapat menggunakan sarana yang ada di sekitar kejadian seumpama meja, bangku atau alat lain yang sekiranya tidak mematikan, atau paling tidak dengan menembakkan senjata tersebut kearah atas untuk sekedar menakut-nakuti sehingga serangan dari Saksi-1 menjadi terhenti, tetapi itu tidak dilakukan oleh terdakwa malah terdakwa menembakkan senpi tersebut langsung kearah tubuh Saksi-1 sebanyak 2 kali, dimana yang pertama tidak meletus, baru pada tembakan ke dua meletus sehingga mengenai perut saksi.
3. Bahwa benar Terdakwa melakukan penembakan terhadap Sdr. I Wayan Surata karena alasan bela diri, merasa terdesak, sebenarnya ada alternatif lain yang lebih elegan tidak membahayakan orang lain/diri sendiri yaitu menghindari dengan tidak meletuskan senpi, namun Terdakwa malah menempuh jalan pintas menembakkan senpi tersebut terhadap orang lain/Saksi I Wayan Surata.
4. Bahwa benar pukulan-pukulan yang ditujukan kepada Terdakwa oleh Saksi-1 majelis menilai bukanlah serangan untuk menghabisi nyawa terdakwa, tetapi di karenakan sebagai satpam Saksi-1 merasa emosi karena tanpa sebab yang jelas terdakwa telah memarahi dan menantang Saksi-1 sehingga terjadilah perkelahian ini.
5. Bahwa dari rangkaian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim Banding tidak melihat adanya daya paksa sebagaimana yang disampaikan penasehat hukum Terdakwa dalam keberatannya dan oleh karenanya keberatan tersebut diatas tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 10-K/PM.III-14/AD/III/2012, tanggal 06 Juni 2012, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur tindak pidana **Pertama** : " Tanpa hak menggunakan senjata api dan munisi", **Kedua** : "Penganiayaan berat" telah memberikan pertimbangan yang tepat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kemahkamahagung.go.id dengan fakta hukum, oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding.

- Menimbang : Bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama khususnya penyebutan tentang macam-macam pidana tidak mencantumkan “pokok” padahal juga menjatuhkan pidana tambahan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat seharusnya penyebutan macam-macam pidananya ditambahkan “pokok” sebagaimana sesuai pasal 10 KUHP.
- Menimbang : Bahwa mengenai pidana baik pidana pokok maupun pidana tambahannya yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dan telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan serta sifat hakekat dan akibat yang berpengaruh dalam penjatuhan pidana sehingga oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu untuk memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 10-K/PM.III-14/AD/III/2012, tanggal 06 Juni 2012, sekedar mengenai penyebutan macam-macam pidana sebagaimana dalam diktum putusan ini.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu untuk menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 10-K/PM.III-14/AD/III/2012, tanggal 06 Juni 2012, untuk selebihnya.
- Menimbang : Bahwa oleh karena pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan dan Terdakwa dalam proses perkara ini ada dalam tahanan, supaya tidak melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya maka Terdakwa harus tetap di tahan.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12 Drt Tahun 1951 tentang senjata api, pasal 351 ayat (2) KUHP, Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Agus Mulyadi, Koptu NRP 31930578520874.
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer Militer III-14 Denpasar Nomor 10-K/PMIII-14/AD/III/2012 tanggal 06 Juni 2012, sekedar mengenai penyebutan macam-macam pidana sehingga menjadi sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 1(satu) Tahun dan 3(tiga) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.



25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menguatkan putusan Pengadilan Militer Militer III-14 Denpasar Nomor 10-K/PMIII-14/AD/III/2012 tanggal 06 Juni 2012, untuk selebihnya.
4. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000. (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh **H. Sunardi, S.H. Kolonel Chk Nrp 31882** sebagai Hakim Ketua, serta **Bambang Angkoso Wahyono, S.H.,M.H. Kolonel Laut (KH) Nrp 10565/P** dan **Hariyadi Eko Purnomo, S.H. Kolonel Chk NRP 33653**, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera **Surya Saputra, SH Kapten Chk NRP 21930028680274** dihadapan umum tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

H. Sunardi, S.H.
Kolonel Chk NRP 31882

Hakim Anggota I		Hakim Anggota II
Ttd		Ttd
Bambang Angkoso W,S.H.,M.H. Kolonel Laut (KH) NRP 10565/P		Hariyadi Eko Purnomo, S.H. Kolonel Chk NRP 33653
Panitera		
Ttd		
Surya Saputra, SH Kapten Chk NRP 21930028680274		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sajin, sesuai dengan aslinya
Panitera

Surya Saputra, SH
Kapten Chk NRP 21930028680274

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)